



BUPATI GORONTALO UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka daerah dapat membentuk Lembaga lain yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan kemampuan daerah dan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo Utara.
- Mengingat :1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
7. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
dan

BUPATI GORONTALO UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo Utara;
8. Kelompok jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
9. Eselonering adalah tingkatan eselon dalam jabatan struktural.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo Utara.

Bagian Kedua

KEDUDUKAN

Pasal 3

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program, pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
- e. Pembinaan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

BAB III
WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN
Wewenang
Pasal 6

Polisi Pamong Praja berwenang :

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Melakukan tindakan represif *non yustisia* terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. Melaksanakan kesiagaan terhadap ancaman bencana;
- e. Melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan perlindungan masyarakat.

Pasal 7

Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangannya, sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 6 diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Polisi Pamong Praja mempunyai hak kepegawaian sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mendapatkan fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;

- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- c. melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- d. menyerahkan kepada PPNS atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah.

Pasal 10

Anggota Polisi Pamong Praja dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

- (1) Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
 - d. Seksi Pembinaan Kapasitas, Pendidikan dan Pelatihan;
 - e. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

- (1) Pada Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala satuan;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan, Sub Bagian, Seksi-seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab kepada Kepala Satuan secara berjenjang.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan pekerjaan unsur-unsur pembantu pelaksanaan yang berada dalam lingkungan kerjanya.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kewenangan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Setiap unsur pimpinan pada unit kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 15

- (1) Kepala Satuan melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Kepala Satuan berkewajiban memberikan petunjuk, membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB VIII

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONERING

Pasal 16

- (1) Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Sekretaris Daerah setelah melalui pertimbangan Baperjakat.
- (2) Pejabat lainnya di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diangkat dan diberhentikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta sistem kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Satuan Polisi Pamong Praja yang diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 17

- (1) Kepala Satuan merupakan jabatan struktural Esselon IIIA.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural Esselon IV A.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 18

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 3 Februari 2014
BUPATI GORONTALO UTARA,

ttd

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwandang
Pada tanggal 3 februari 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,

ttd

ISMAIL PATAMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARATAHUN 2014 NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN GORONTALO UTARA

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah akan memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk menetapkan kebutuhan organisasi sesuai dengan penilaian daerah masing-masing sehingga daerah dapat membentuk Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan kebutuhan, kemampuan, keuangan, cakupan tugas, kepadatan penduduk, potensi, karakteristik serta sarana dan prasarana.

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yang diwadahi dalam Lembaga Teknis.

Dengan pedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antar Pusat dan Daerah maka Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gorontalo Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Bupati Gorontalo Utara selaku pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dapat mendegelasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain dilingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Gorontalo Utara dalam dan dari jabatan struktural Eselon IV kebawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR **188**

LAMPIRAN I

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

